



**PENETAPAN**  
**Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Soter Sabar Gunawan Harefa;  
Tempat/Tanggal Lahir : P.Nias, 12 Maret 1971;  
Umur : 51 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Katholik;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Jalan Griya Candra Mas EA/29, Sidoarjo;  
Pekerjaan : Swasta;  
Status Kawin : Kawin;  
Pendidikan : SMA

Selaku Demisioner Direktur PT. HARUM RESOURCES dan Pemegang Saham PT. HARUM RESOURCES sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, dan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Priyono Ongkowijoyo, S.H. dan Ade Dharma Maryanto, SH. MKn., para Advokat, pada Kantor Priyono Ongkowijoyo, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Baruk Utara XIII N/D No. 66 Surabaya ([priyonoong@gmail.com](mailto:priyonoong@gmail.com)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Terhadap :**

PT. Harum Resources, berkedudukan di Surabaya, Jalan Ngagel No. 137-141, Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 03 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya pada tanggal 9 Februari 2023 dalam Register Nomor 275/Pdt.P/2023/ PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** merupakan badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, terbukti sebagaimana **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. HARUM RESOURCES No. 24 tanggal 23 Mei 2008, dibuat dihadapan SONYA NATALIA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-38357.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Juli 2008 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar")**
2. Bahwa adapun susunan Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada **TERMOHON** adalah, sebagai berikut :
  - a. **Sdr. IRAWAN TANTO**, selaku pemilik 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham.
  - b. **Sdr. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA/PEMOHON**, selaku pemilik 50 (lima puluh) lembar saham.
3. Bahwa Pemegang Saham Mayoritas **TERMOHON** yaitu **Sdr. IRAWAN TANTO** dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 4.950 lembar saham, **pada tanggal 09 Nopember 2018 telah meninggal dunia.**
4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas **PT. HARUM RESOURCES No. 01, tanggal 02 Agustus 2017**, yang dibuat dihadapan **SONYA NATALIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya**, susunan Pengurus terakhir **TERMOHON** adalah, sebagai berikut:
  - a. **Sdr. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA/PEMOHON**, selaku Direktur.
  - b. **Sdr. IRAWAN TANTO**, selaku Komisaris.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat 3 Jo. Pasal 14 ayat 3** dari Anggaran Dasar **TERMOHON**, telah diatur Direksi dan Dewan Komisaris di angkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.**
6. Bahwa dimana masa jabatan Direktur maupun Komisaris **PT. HARUM RESOURCES** berdasarkan Akta No. 01 tanggal 02 Agustus 2017 diatas adalah **BERAKHIR PADA TANGGAL 23 MEI 2018**, sehingga pada saat ini terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris **TERMOHON.**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby



7. Bahwa dengan kosongnya jabatan Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki tugas menjalankan Perusahaan dan Fungsi untuk mengadakan RUPS, mengakibatkan kegiatan usaha **TERMOHON** menjadi **TERKENDALA/TERGANGGU**.
8. Bahwa dengan terkendalanya Kepengurusan **TERMOHON** serta tidak dapatnya diselenggarakannya RUPS, mengakibatkan operasional usaha **TERMOHON** menjadi terganggu serta dapat merugikan Pihak Ketiga yang masih memiliki hubungan hukum dengan **TERMOHON**.
9. Bahwa **TERMOHON** hingga saat ini masih memiliki hutang maupun piutang kepada Pihak Ketiga, dimana apabila operasional usaha **TERMOHON** terganggu dan terjadi kekosongan dalam Kepengurusan **TERMOHON**, maka secara pasti akan merugikan **TERMOHON** maupun **PIHAK KETIGA**.
10. Bahwa diketahui pula **Sdr. IRAWAN TANTO** selaku pemegang saham sekaligus Komisaris telah meninggal dunia serta mengingat saham atas nama **Sdr. IRAWAN TANTO** yang masih tercatat atas nama **Sdr. IRAWAN TANTO** dan belum dilakukan peralihan atau perubahan nama kepada Ahli Warisnya melalui RUPS, sehingga status Ahli Waris **Sdr. IRAWAN TANTO** hanya sebagai pemilik saham **BUKAN** pemegang saham.
11. Bahwa dengan demikian secara nyata Ahli Waris **Sdr. IRAWAN TANTO** **BELUM** dan **TIDAK MEMILIKI** hak suara dalam mengambil keputusan dalam RUPS **TERMOHON** serta **TERMOHON** tidak dapat mengambil Keputusan RUPS baik untuk Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris **TERMOHON** maupun untuk melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), guna perpanjangan perijinan usaha **TERMOHON** sesuai perintah peraturan pemerintah.
12. Bahwa karenanya untuk menjaga kelangsungan berusaha **TERMOHON**, beralasan menurut hukum apabila **PEMOHON** sebagai Demissioner Direktur **TERMOHON** memohon dalam Penetapan aquo, agar dapat ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bentuk RUPS yang diajukan dalam permohonan ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
  - b. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa **PT. HARUM RESOURCES** sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. HARUM RESOURCES** sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar **PT. HARUM RESOURCES**.

c. Mata Acara RUPS yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa yaitu :

- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang baru untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

d. **PEMOHON** sebagai Ketua Rapat RUPS Luar Biasa dapat mengambil Keputusan sah dan mengikat bagi **PT. HARUM RESOURCES** sebatas untuk:

- Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) usaha **TERMOHON**.

e. Tempat dan Jangka Waktu Pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar **PT. HARUM RESOURCES** Pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3.

13. Bahwa mengingat **PEMOHON** memiliki legal standing dan kepentingan dalam mengajukan **PERMOHONAN** ini, maka beralasan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa Perkara aquo mengabulkan Permohonan **PEMOHON** ini seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan hormat **PEMOHON** agar kiranya **YANG MULIA BAPAK KEPALA PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA** yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan Penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa **PT. HARUM RESOURCES** sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa **PT. HARUM RESOURCES** sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar **PT. HARUM RESOURCES**.
3. Menetapkan **PEMOHON** sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa **PT. HARUM RESOURCES**.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa **PT. HARUM RESOURCES** yang akan diselenggarakan oleh **PEMOHON** sebagai Ketua Rapat, adalah :
  - ✦ Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - ✦ Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha **PT. HARUM RESOURCES**
5. Menetapkan **PEMOHON** sebagai Ketua Rapat RUPS Luar Biasa dapat mengambil Keputusan sah dan mengikat bagi **PT. HARUM RESOURCES** sebatas untuk :
  - ✦ Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - ✦ Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha **PT. HARUM RESOURCES**.
6. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk tunduk dan patuh pada penetapan ini.
7. Membebaskan kepada **PEMOHON** untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*.

## Atau

Apabila **YANG MULIA** berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon tidak hadir yang berdasarkan relaas panggilan dinyatakan bahwa Pimpinan Termohon (PT. Harum Resources) sedang tidak ada di tempat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Harum Resources Nomor 23 tanggal 19 Juli 2007, dibuat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan SONYA NATALIA, Notaris di Surabaya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 1;

2. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W10-01136 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Harum Resources tanggal 14 September 2007, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Harum Resources Nomor 24 tanggal 23 Mei 2008, dibuat dihadapan SONYA NATALIA, S.H., Notaris di Surabaya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-38357.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 04 Juli 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Foto copy sesuai dengan Aslinya Akta Berita Acara Nomor 45 tanggal 8 Nopember 2011, dibuat dihadapan FELICIA IMANTAKA, S.H., Notaris di Surabaya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Akta Berita Acara Nomor 45 tanggal 8 Nopember 2011, dibuat dihadapan FELICIA IMANTAKA, S.H., Notaris di Surabaya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 6;
7. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-13234 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 18 April 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 7;
8. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Harum Resources Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2017, dibuat dihadapan SONYA NATALIA, S.H., Notaris di Surabaya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 8;
9. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0158739 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 9;

10. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Republic of Singapore CERTIFICATE REGISTRATION OF DEATH 284568G Name Of Deceased IRAWAN TANTO Date and Hour Of Death 09 November 2018, 13.02., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 10;
11. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Terjemahan Juliani Language Center Surat Keterangan Pendaftaran Kematian Republik Singapura Nomor. 284568G atas nama IRAWAN TANTO, meninggal dunia tanggal 09 November 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 11;
12. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di luar negeri Nomor : 49/2018 atas nama IRAWAN TANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 2 Januari 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 12;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa oleh karena Termohon dalam keadaan vacuum kepengurusan karena Direksi sudah habis masa kepengurusannya yaitu telah melampaui 5 (lima) tahun, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar / ART PT. Harum Resources (vide: bukti P- 3) dan relaas panggilan sidang tanggal 20 Februari 2023, maka pemeriksaan permohonan ini tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4, berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Perubahan dan Pengesahan, PT. Harum Resources atau Termohon, merupakan Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sehingga secara formil Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa Permohonan Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon (vide: bukti tertanda P-1 s.d. P-9), maka Pengadilan memandang telah terbukti fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Harum Resources adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Harum Resources No. 23 Tanggal 19 Juli 2007, dibuat dihadapan SONYA NATALIA, S.H., Notaris di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Harum Resources No. 24 tanggal 23 Mei 2008 Pemegang Saham PT. Harum Resources adalah Irawan Tanto pemilik 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham dan Soter Sabar Gunawan Harefa, selaku pemilik 50 (lima puluh) lembar saham;
- Bahwa susunan pengurus PT. Harum Resources berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Harum Resources No. 01, tanggal 02 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Sonya Natalia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, merupakan susunan pengurus terakhir dan masa jabatannya telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka Pengadilan perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan :

*“Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri;*

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan akan memeriksa perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P – 3 sampai dengan P – 4, berupa Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas beserta dengan Pengesahannya dan Akta berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, Pemohon adalah Pemegang Saham yang sah dari PT. Harum Resources atau Termohon, sehingga menurut hukum Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa pada saat ini Pengurus dari PT. Harum

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Resources atau Termohon berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Harum Resources No. 01, tanggal 02 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Sonya Natalia, Sarjana Hukum, Notaris Di Kota Surabaya sesuai surat Bukti P – 8, masa jabatan pengurus PT. Harum Resources berakhir pada tanggal 23 Mei 2018 dan salah satu pemegang saham mayoritas Termohon yaitu atas nama Irawan Tanto pemilik 4.950 lembar saham, telah meninggal dunia sesuai surat bukti P – 10 sampai dengan P - 12, sehingga saat ini terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang mengakibatkan Termohon tidak dapat mengambil Keputusan dalam RUPS terkait pengangkatan Susunan Pengurus yang baru;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pemegang saham mayoritas PT. Harum Resources yaitu Sdr. Irawan Tanto telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018 di Negara Singapura dan juga oleh karena masa jabatan Pengurus PT. Harum Resources berakhir pada tanggal 23 Mei 2018, maka terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di tubuh PT. Harum Resources;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan :

*“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”*

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pemohon, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan bahwa persyaratan diajukannya permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk dapat diselenggarakannya RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dengan meninggalnya Pemegang Saham Mayoritas Termohon, maka Termohon tidak dapat menyelenggarakan RUPS untuk mencapai kuorum pengambilan keputusan RUPS berakibat Pengurus dari Termohon telah habis masa jabatannya dan terjadi kekosongan jabatan dalam Pengurus Termohon, sehingga berdampak operasional usaha Termohon menjadi terganggu;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat 3 huruf a Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengatur dimana dalam Penetapan yang diterbitkan Pengadilan harus memuat ketentuan mengenai : bentuk RUPS, mata acara RUPS, kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS serta penunjukkan ketua rapat;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Pemohon secara nyata telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 80 ayat 3 huruf a Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dimana penetapan ini merupakan yuridiksi volunteer untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

### Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Harum Resources;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources;
4. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources yang akan diselenggarakan oleh Pemohon sebagai Ketua Rapat, adalah:
  - Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha PT. Harum Resources;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby



5. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat RUPS Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah dan mengikat bagi PT. Harum Resources sebatas untuk :
  - Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha PT. Harum Resources;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan patuh pada penetapan ini;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh A.A. GD. Agung Parnata, S.H., CN. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raden Muhammad Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

R. M. Rizal Effendi, S.H.,M.H.

A.A. GD. Agung Parnata, S.H., CN.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....	Rp. 60.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 430.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)